



P U T U S A N
Nomor 728/Pdt.Bth/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perlawanan antara:

1. Nelly Weltje Langelo, 2. Marieta C Kuntag, 3. Nicoline Kuntag, 4. Agnes Flora Kuntag, 5. Mikael Joanes Kuntag, 6. Paulus Kuntag, dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada **Hendrikus Ch.Kuntag, S.H, Jantje Rumimpunu, S.H.** Advokat yang beralamat di Jl.Toar No.11 Kelurahan Wenang Utara, kecamatan Wenang Kota Manado, Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Oktober 2023 didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 3 November 2023 dengan nomor register 1459/SK/PN Mnd, sebagai **Pelawan**

Lawan:

- 1. Tommy Rondonuwu,** Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia dan
- 2. Novita Elisabeth Sondakh,** Jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia,

Keduanya suami isteri beralamat di Jl. Aertembaga Satu, Lingkungan II RT/RW.008/002, dikenal dengan nama Lorong Israel, Kelurahan Aertembaga, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai **Terlawan;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan Perlawanan tanggal 3 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 14 November 2023 dalam Register Nomor 728/Pdt.Bth/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1. Bahwa pertama-tama pelawan ingin menyampaikan bahwa pelawan tidak tahu menahu atas perkara Nomor: 380/Pdt.G/1952/PN.Mdo yang diputus tahun 1954 yang dipakai untuk mengeksekusi tanah milik pelawan melalui Surat Relaas Panggilan Aanmaning oleh Pengadilan Negeri Bitung tanggal 08 Nopember 2022 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 380/Pdt.G/1952/PN.Mdo tanggal 02 Nopember 2022 atas**

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 728/Pdt.Bth/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara Nomor: 380/Pdt.G/1952/PN.Mdo antara Walrade Ares – Dumais sebagai Penggugat Lawan Jansje Langelo – Sundah sebagai Tergugat;

2. Bahwa, pelawan pun merasa heran dan mempertanyakan kenapa perkara yang sudah sebegitu lama digugat tahun 1952 dan diputus tahun 1954 baru mau dilaksanakan eksekusi pada tahun 2022 ini sudah 68 tahun berselang tanpa suatu alasan yang jelas setelah semua para pihak dalam berperkara sudah tidak ada lagi sudah meninggal semua. Ini terlawan harus jelaskan..??

Apakah benar perkara tersebut ada..??

Jika benar ada, apakah permohonan eksekusi ini tidak mencederai hukum karena melanggar kepatutan, rasa keadilan dan kepastian hukum..?? Bahwa boleh jadi pada waktu itu para pihak sudah berdamai atau sudah memiliki kesepakatan lain yang kita semua tidak tahu;

3. Bahwa adapun objek putusan perkara a quo yang dimohonkan eksekusi disebut sebahagian tanah di Pulau Lembeh Utara seluas 5 (lima) bau, bersipat:

Utara – dengan tanah Kareko;

Timur – dengan tanah dari penggugat, jang diperkebuni oleh djanda Engelina Angkow(terketik tak jelas);

Selatan dan Barat – dengan Selat Lembeh (pantai), dst....

4. Bahwa letak, batas dan luas objek tanah perkara a quo tidak bersesuaian dengan objek tanah milik pelawan. Pada putusan tersebut menyebut tanah objek sengketa seluas 5 (lima) bau. Adapun 1 bahu (1 bouw/1 bau) = 7096,5 meter persegi. Jika dikalikan 5 bau = **35.482,5** meter persegi tanah objek sengketa. Sedangkan tanah pelawan seluas **51.092** meter persegi, yang batasnya:

Utara : Laut Selat Lembeh

Timur : Hendrikus Langelo dikuasai Mose Makikama Cq. Christofel Kalangit

Selatan : Laut Selat Lembeh

Barat : Laut Selat Lembeh

5. Bahwa, tanah milik pelawan a quo memiliki Sertifikat SHM Nomor: 265 atas nama pelawan yang diterbitkan oleh negara melalui proses dan syarat-

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 728/Pdt.Bth/2023/PN Mnd



syarat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga kedudukan hukumnya sah dan dijamin serta dilindungi oleh Negara. Karenanya tidak dapat menjadi objek eksekusi selain terlebih dahulu menggugat keabsahan hukum sertifikat SHM Nomor: 265 tersebut dan Negara Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional;

6. Bahwa dalam putusan perkara a quo jelas-jelas menyebutkan belum bersifat tetap atau belum inkraacht van geweisde karena ada upaya banding. Menjadi pertanyaan kenapa putusan yang belum bersifat tetap dijadikan dasar untuk mengeksekusi? Dimana dan apa bunyi putusan perkara banding tersebut harus ada;

7. Bahwa putusan perkara a quo tidak ada naskah asli yang ada tandatangan dan cap basah, serta tidak bermeterai. Itu dibuktikan ketika acara pertemuan Aanmaning, tergugat memohon ijin untuk melihat naskah putusan asli apakah bisa dilihat? Dan Ketua Pengadilan Negeri Manado yang memimpin mempersilahkan pihak pelawan ke depan untuk melihat naskah putusan. Dan tergugat mencermati helai demi helai naskah putusannya tidak ada cap pengesahan pengadilan hingga bagian akhir juga tidak ada cap dan tanda-tangan basah pejabat pengadilan, selain tertulis di halaman terakhir bagian bawah: **Tersalin dari salinan jang benar. Manado, 1 April 1963. ttd. N. Ares.-**

8. Bahwa pembuat salinan adalah N. Ares yang adalah pihak penggugat sendiri. Nama N. Ares atau Noch Ares tertulis berkali-kali dalam putusan di halaman 6, 7, 8, 9, dan pada paragraf pertama dibagian atas halaman 9 disebutkan bahwa Noch Ares adalah suaminya penggugat. Dan pada naskah salinan terdapat banyak salah ketik, ketikan tidak jelas hingga ketikan huruf tumpang tindih sehingga tidak jelas apa ketikannya. Karenanya kami yakin ini bukan standar ketikan pengadilan. Bahwa dari fakta ini adalah tidak sah jika pengadilan percaya dan mendasarkan pemanggilan Aanmaning didasarkan pada naskah salinan putusan **TIDAK ASLI** atau **TIDAK OTENTIK** sebagaimana seharusnya dikeluarkan oleh pejabat berwenang dengan tandatangan dan cap basah diatas meterai yang cukup;

9. Bahwa, adapula pada amar putusan a quo disebutkan kewajiban penggugat (terlawan) untuk membayar uang ganti rugi kepada tergugat (pelawan) sejumlah Rp 2032,50 (dua ribu tigapuluh dua 50/100 rupiah) belum dilaksanakan (putusan, halaman 12). Karenanya aanmaning perkara ini tidak sah karena prematur;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 728/Pdt.Bth/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, adapun asal pemilikan tanah pelawan berasal dari pembukaan hutan orang tua / opa dari pelawan yaitu Hendrikus Langi Langelo yang waktu itu tahun 1920an adalah Hukum Tua (Kepala Pemerintahan Adat Negeri Bitung) dan sebelumnya adalah Mantri Kehutanan atau Bosweisen Negeri Bitung yang diangkat oleh Pemerintahan Belanda. Sehingga beliau mengetahui mana tanah yang sudah dibuka hutan dan menjadi milik masyarakat dan mana hutan lindung yang dilarang dibuka dan mana hutan yang boleh dibuka untuk dimiliki masyarakat dan belum ada hak pemilikan diatasnya;

11. Bahwa, pada putusan perkara a quo terlawan mengklaim pemilik atas keseluruhan tanah P. Lembah sebagai ahli waris Xaverius Dotulong dari pemberian Pemerintah Kerajaan Belanda. Klaim ini tidak ada bukti pengesahan oleh hukum nasional karena bertentangan dengan politik hukum Indonesia yang tidak mengakui penjajahan atas Nusantara serta bertentangan dengan kultur Masyarakat Adat Minahasa yang dikenal demokratis dan egaliter, dimana sangat menjunjung kesetaraan antar warga masyarakat. Budaya masyarakat adat Minahasa tidak mengenal kerajaan, kaum ningrat atau bangsawan. Semua sama dihadapan (hukum) adat. Demikian juga dengan cara pemilikan tanah diperoleh dengan cara pembukaan hutan secara mandiri sendiri-sendiri atau bersama-sama yang disebut mapalus dengan diikuti penguasaan secara tetap sesuai kaidah hukum Agraria (UUPA);

12. Bahwa politik hukum Indonesia tidak ada mengakui satu jengkal tanah di Nusantara milik pemerintah kerajaan kolonial Belanda. Dan fakta pemerintah telah banyak menerbitkan sertifikat pemilikan atas tanah di P. Lembah kepada masyarakat secara mandiri maupun dalam Proyek Reforma Agraria atau dikenal Proyek Operasi Nasional disingkat Prona;

13. Bahwa adapun dalam Hukum Tanah Nasional dikenal kaidah pemilikan atas tanah karena **acquisitive verjaring (kedaluwarsaan)**. Sebagaimana bunyi Pasal 610 jo. 1946 KUHPdt menyebutkan: Seseorang dapat memperoleh hak milik atas suatu kebendaan karena kedaluwarsaan apabila seseorang tersebut telah memegang kedudukan berkuasa atas tanah selama waktu yang ditentukan undang-undang dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUHPdt;

14. Bahwa, pada Pasal 1963 KUHPdt menyebutkan: "Siapa yang dengan itikad baik dengan berdasar alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tidak bergerak.... memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama 20 tahun." Pada ayat

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 728/Pdt.Bth/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebutkan: “Siapa dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.” Menurut Sri Soedewi (1980) memperoleh hak milik dengan *acquasitive* verjaring dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1). harus ada bezit sebagai pemilik;
- 2). bezitnya harus *te goeder trouw*;
- 3). mem-bezit-nya harus terus menerus, tidak terputus;
- 4). mem-bezit-nya harus tidak terganggu;
- 5). mem-bezit-nya harus diketahui umum;
- 6). mem-bezit-nya harus selama 20 tahun (dalam hal ada alas hak) atau 30 tahun (dalam hal tidak ada alas hak). Semua syarat diatas dipenuhi oleh pelawan;

15. Bahwa permohonan pelaksanaan putusan sudah kadaluwarsa sesuai Pasal 1967 KUHPdt :

“Bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun”.

Mengingat putusan pengadilan perkara a quo diputus pada 19 November 1945 dan dimohonkan eksekusi di bulan November 2022 sudah berselang 68 tahun sudah jauh memenuhi ketentuan kedaluwarsaan menurut hukum keperdataan;

16. Bahwa Hukum Pertanahan Nasional juga mengenal kaidah ***rechtsverwerking*** yang diadopsi dari hukum adat. Bahwa, seseorang bisa kehilangan hak atas tanah miliknya jika menelantarkan tanahnya, dan tanah itu dikuasai oleh orang lain dengan itikad baik dan terbuka serta bertindak sebagai pemilik lebih dari 30 tahun. Sebagaimana Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 979/K/ Sip/1971. Pada kasus perkara nomor tersebut MA memenangkan tergugat yang telah sekian waktu (lebih dari 30 tahun) dengan itikad baik bertindak sebagai pemilik. Pihak penggugat tidak dimenangkan karena berlandaskan pada hukum adat yaitu apabila seseorang membiarkan tanah berada dalam keadaan tidak diusahakan maka bertentangan dengan fungsi sosial atas tanah;

17. Bahwa gugatan perlawanan ini tidak melanggar teori perlawanan pihak ketiga (derden verset) ataupun perlawanan atas putusan verstek

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 728/Pdt.Bth/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(verset). Karena pelawan beralasan hukum untuk ajukan gugatan perlawanan dan adalah hakim untuk mencari hukum (rechtvinding);

PERMOHONAN:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka kami pelawan memohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang beritikad baik;
2. Menyatakan perlawanan pelawan beralasan;
3. Menyatakan sertifikat milik pelawan SHM No. 265 adalah sah dan dilindungi hukum;
4. Menyatakan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan salinan dari salinan putusan perkara a quo perkara Nomor: 380/Pdt.G/1952 /PN.Mdo antara: Walrade Ares – Dumais sebagai penggugat lawan Jansje Langelo – Sundah sebagai tergugat adalah dibuat sendiri oleh N. Ares pihak terlawan sendiri;
5. Menyatakan putusan perkara a quo tidak ada tandatangan dan cap basah serta tidak bermeterai sehingga beralasan dan sah pelawan berkeberatan atas upaya eksekusi perkara a quo karena tidak ada naskah putusan asli yang sah;
6. Menyatakan terbukti pada putusan perkara a quo ada dinyatakan upaya banding sehingga putusan belum bersifat tetap karenanya permohonan eksekusi tidak sah;
7. Menyatakan upaya eksekusi (aanmaning) tidak sah, karena kewajiban terlawan untuk membayar ganti rugi terlebih dahulu sejumlah Rp 2032,50 (dua ribu tigapuluh dua 50/100 rupiah) sesuai amar putusan belum dilaksanakan;
8. Menyatakan bahwa objek tanah, letak, batas dan luas tanah yang dimaksud putusan perkara 380/Pdt.G/1952/PN.Mdo tidak sesuai dengan tanah milik pelawan;
9. Menyatakan bahwa benar sebagaimana ketentuan Pasal 610 jo. 1949 jo. 1963 jo. 1967 KUHPdt demi keadilan dan kepastian hukum halmana pelawan telah menguasai dan memiliki tanah a quo dengan terbuka dan itikad baik diatas 30 tahun sehingga hak menuntut terlawan gugur dan pelawan sah memiliki tanah a quo karena kedaluwarsaan;



10. Menyatakan menurut kaidah **rechtsverwerking** yang diadopsi dari hukum adat, terlawan telah kehilangan hak karena menelatkan tanah dan mengabaikan hak menuntut lebih dari 30 tahun dan pelawan dengan itikad baik dan terbuka menguasai dan bertindak sebagai pemilik (Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 979/K/Sip/1971);

11. Menyatakan tanah milik pelawan sesuai pemilikan Sertifikat SHM Nomor: 265 Kota Bitung adalah sah, dilindungi hukum dan tidak dapat dieksekusi selain terlebih dahulu menggugat keabsahan sertifikat tersebut;

12. Menghukum terlawan untuk membayar semua biaya perkara ini;

13. Mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan hadir kuasanya dan Terlawan hadir kuasanya Rio M. Pusung, Raden S. Kumoro, S.H., Andri S. Umar, S.H., dan Oktavianus Kanaitang, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jln.Babe Palar RT 17, RW 003, Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir Kota Bitung, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Januari 2024 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan nomor register 145/SK/2024/PN Mnd pada tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan perlawanan Pelawan tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah sepakat untuk melaksanakan persidangan secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa Terlawan telah mengajukan Jawaban terhadap Perlawanan tersebut sebagai berikut:

Sebelum para Terlawan menyampaikan Eksepsi dan Jawaban para Terlawan atas Gugatan Perlawanan secara lengkap dan utuh, perlu terlebih dahulu para Terlawan menyampaikan hal sebagai berikut:

- Terlawan adalah dua Subjek Hukum yaitu TOMMY JAMES RONDONUWU dan NOVITA ELISABETH SONDAKH, sehingga dalam hal ini menyebut diri sendiri "Para Terlawan" hal mana dikarenakan dalam Gugatan Pelawan tidak memisahkan dua Subjek hukum menjadi dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak atau dua orang yang digugat akan tetapi hanya menyebutkan Terlawan/dahulu Penggugat untuk kedua subjek Hukum.

Berkenaan dengan Surat Gugatan tertanggal 03 November 2023 yang diajukan oleh Pelawan yang diwakili oleh kuasanya, maka perkenankan kami Kuasa Hukum dari para Terlawan, dengan ini MENOLAK dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Pelawan tersebut dengan mengajukan Jawaban berikut ini :

A. DALAM EKSEPSI :

1. TIDAK BERWENANG SECARA RELATIF (PENGADILAN YANG BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO ADALAH PENGADILAN NEGERI BITUNG BUKANLAH PENGADILAN NEGERI MANADO)

Sehubungan dengan Eksepsi ini mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa materi perkara a quo seyogianya identic sama dan serupa dengan materi dalam perkara terdahulu Nomor : 177/Pdt.Plw/2023/PN.Mnd yang diperiksa oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, Dimana selain pihak-pihak yang sama maupun objek yang dipersoalkan juga sama terkait Pra Eksekusi;
- 1.2. Adapun dalam pemeriksaan perkara yang telah dilalui sebagaimana Putusan No:177/Pdt.Plw/2023/PN.Mnd telah menentukan hukumnya yakni Batasan kewenangan mengadili (Kompetensi relative) Dimana sejatinya Lembaga pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo (in casu perlawanan) adalah Pengadilan Negeri Bitung yang cakupan yurisdiksinya meliputi objek sitaan (objek eksekusi) berada (Kelurahan Lembeh Kotamadya Bitung) bukanlah Pengadilan Negeri Manado;
- 1.3. Bahwa memperkuat dalil alasan eksepsi Para Terlawan tersebut diatas oleh Pengadilan melalui Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal tersebut dengan pertimbangan putusan halaman 25 alinea ketiga sbb :
"menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1996 tentang pembentukan Pengadilan Negeri Bitung, maka seharusnya perkara a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Bitung, dengan demikian terhadap eksepsi ini adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan";
- 1.4. Bahwa dengan demikian dan berdasarkan kaidah hukum serta Pasal 142 RBG, maka pengajuan gugatan a quo (in casu perlawanan) salah Alamat dan atau tidak/bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Manado melainkan Kewenangan Pengadilan Negeri Bitung Dimana objek eksekusi berada;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 728/Pdt.Bth/2023/PN Mnd



1.5. Selanjutnya, maksud tujuan dan sasaran Gugatan Perlawanan a quo adalah persoalan penentuan hak atas bidang tanah yang diklaim sebagai miliknya (in casu pelawan) sebagaimana yang terurai dengan jelas dalam posita gugatan dan serta petitum bahwasanya sebagai alasan-alasan gugatan perlawanan atau bantahan melebihi fokuskan pada peristiwa saat ini (dianggap memiliki SHM) lampau jauh setelah Putusan Perkara 380/1952 tanggal 19 November 1954 berkekuatan hukum tetap. Terlebih lagi dengan seksama melihat tuntutan gugatan a quo (meski diberi judul "Permohonan") yang tentunya membingungkan Terlawan lantas perkara yang dihadapi apakah gugatan perlawanan atas eksekusi yang bersifat contentiosa ataukah voluntair yang bersifat permohonan/ penetapan ?? ;

1.6. Bahwa tuntutan-tuntutan pelawan telah amat jelas adalah permintaan-permintaan akan suatu hak baru sehingga menurut tata cara hukum acara perdata seharusnya pengajuan gugatan a quo dilayangkan dalam konteks gugatan biasa dengan tema Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana Pasal 1365 KUHPd, bukanlah gugatan perlawanan terhadap eksekusi.

1.7. Bahwa oleh karena adanya permintaan-permintaan hak baru sebagaimana butir 1.2 diatas yakni petitum gugatan halaman 5 terlihat dalam petitum butir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,) yang sebelumnya telah diuraikan dalam posita gugatannya hal mana melekat dan dikenal dalam formula gugatan biasa, sehingga demi kepastian hukum dan tegaknya hukum acara seharusnya pengajuan gugatan dilakukan secara khusus dan menjadi wewenang Pengadilan Negeri Bitung dimana letaknya objek sengketa bukanlah Pengadilan Negeri Manado pemeriksa perkara a quo, sebab tuntutan-tuntutan mana tidak dikenal dan tidak diperbolehkan diuraikan dalam konteks gugatan perlawanan terhadap eksekusi.

2. GUGATAN A QUO KABUR, TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) serta KURANG PIHAK.

2.1. Bahwa gugatan a quo mengalami persoalan yang hakiki, yakni fatal karna kabur dan tidak jelas, sebab pelawan adalah pelawan/penggugat yang gagal paham dan gagal memaknai hukum acara perdata, perlawanan a quo selain tidak mendasar, juga tidak cermat dan membingungkan Terlawan, sebab tidak jelas dalil-dalil yang dikemukakan pelawan dalam susunan/konstruksi gugatannya Oleh karena itu cukup beralasan bagi Terlawan dan bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan pelawan kabur karena tidak jelas sehingga tidak dapat diterima;



- 2.2 Bahwa materi gugatan perlawanan mengarah pada sengketa kepemilikan dan bila menilik pada dalil-dalil gugatan perlawanan dimana jelas pelawan telah membenturkan Badan Pertanahan dalam hal ini produk hukumnya yang diduga kuat hasil rekayasa dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap nomor 380/Pdt.G/1952/PN Mdo; Sehingga hal yang tak kalah penting adalah perlawanan a quo merupakan penguraian atas peristiwa hukum baru atau dalil-dalilnya merupakan peristiwa baru, sehingga peristiwa lama dalam perkara terdahulu yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan cq Majelis Hakim adalah merupakan kajian hukum dalam putusan yang sudah jelas;
- 2.3. Bahwa dalam hal ini Penggugat/Pelawan tidak menjelaskan objek sengketa terletak di mana ? dan batas-batas objek sengketa tidak jelas sehingga objek sengketa gugatan menjadi tidak jelas (vide Putusan MA No. 1149K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979). Dan juga gugatan pelawan dalam perkara a quo sangat jelas antara Posita dan petitum dalam gugatan penggugat/Pelawan tidak relevan atau saling bertentangan.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil-dalil gugatan yang diajukan Pelawan DITOLAK oleh para Terlawan dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh para Terlawan;
2. Bahwa semua alasan-alasan hukum yang termuat pada Jawaban dalam eksepsi huruf A di atas, sepanjang ada relevansi secara yuridis dengan Jawaban dalam pokok perkara, hendaknya dianggap telah termuat kembali sebagai alasan-alasan hukum dalam Jawaban pokok perkara huruf B ini;
3. Bahwa Terhadap "dalil pelawan" Point 1 Ditolak dikarenakan dalam perkara nomor 380/Pdt.G/1952/PN.Mdo Pelawan bukanlah Pihak yang berperkara sehingga dalil Pelawan yang mengatakan tidak tau terkait perkara tersebut adalah keliru dikarenakan Pelawan bukanlah pihak yang berperkara dalam perkara tersebut.
4. Bahwa Terhadap "dalil pelawan" Point 2 Ditolak Terlawan sebab pemeriksaan materi perkara baik formil maupun materil dalam register perkara Nomor 380/Pdt.G/1952/PN.Mdo telah amat jelas dan sempurna diperiksa Pengadilan cq Hakim Pemeriksa, sehingga persyaratan formil terkait identitas dan subjek hukum pihak-pihak dalam gugatan didalamnya telah sesuai dan dipertimbangkan Hakim Pemeriksa saat itu.



5. Terhadap "dalil pelawan" point 3 Ditolak Terlawan sebab objek gugatan yang diajukan eksekusi sudah tepat dan jelas, dengan sisi lain pelawan mengada-ada, sebab tidaklah mungkin Terlawan/dahulu penggugat mendalilkan objek sengketa mendasari pada tanah yang disebutkan pelawan sesuai sertifikat yang juga patut diduga hasil rekayasa. Sebab pengajuan gugatan sesuai register perkara Nomor 380/Pdt.G/1952/PN.Mdo dilandasi dan didasari pada bukti-bukti otentik yang dipertimbangkan Majelis hakim pemeriksa pada tahun 1952 bukanlah tahun 2002.
6. Sangat tidak relevan bila dalam perkara terdahulu Terlawan/dahulu penggugat mengacu pada dalil pelawan/tergugat, sebab objek sengketa sesuai register perkara Nomor 380/Pdt.G/1952/PN.Mdo didasari pada bukti-bukti milik Terlawan/dahulu Penggugat yang dikuasai dan disalahmanfaatkan oleh pihak Tergugat/Pelawan secara melawan hukum;
7. Terhadap "dalil pelawan" point 5 Ditolak Terlawan sebab keliru dan tidak benar, sebab andaikata benar Badan Pertanahan pernah mengeluarkan produk keputusan berupa sertifikat, maka sangat jelas melalui dalil perlawanan dari pelawan tersebut telah mengungkap suatu tabir hitam adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan pejabat pemerintah dalam hal ini BPN (tentunya bersama oknum-oknum terkait), sebab sangatlah tidak mungkin bila objek yang telah disematkan status hukum (objek milik terlawan) melalui Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/inkrah atas nama orangtua terlawan/penggugat, kemudian dibuatkan alas haknya keatas-nama orang lain, tentunya segala produk hukum yang dibuat diatas milik oranglain (in casu Terlawan) sesuai Putusan Pengadilan menjadi produk yang tidak sah sebab terdapat cacat hukum, sehingga menjadikannya produk yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian;
8. Bahwa Terhap dalil Pelawan point 6 terdapat suatu kekeliruan yang nyata bila objek sengketa tidak dapat menjadi objek eksekusi sebagaimana dalil pelawan tersebut, sebab bilamana benar demikian justru seharusnya pelawan yang mengajukan gugatan dengan melibatkan terlawan sebagai pihak atau dengan mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan kembali (PK) atas putusan a quo, atau dengan mengajukan gugatan tersendiri, sebab barangsiapa mengatakan suatu hak maka harus membuktikan adanya hak tersebut terlebih dahulu, apalagi berulang kali pelawan mendalilkan adanya pihak lain yang terkait seperti Badan Pertanahan, dan lembaga Peradilan, maka seharusnya gugatan a quo terdapat kekurangan akan pihak;



9. Terhadap "dalil pelawan" point 7 Ditolak Terlawan sebab merupakan asumsi dan serta tidak mendasar, seyogianya agar elegant dan tidak dianggap suatu tuduhan tanpa dasar seharusnya pelawan terlebih dahulu membuktikan adanya pemalsuan dan atau rekayasa atau tidak benarnya suatu produk Putusan Pengadilan, bukanlah sekedar tuduhan yang tentunya mencemari lembaga tinggi negara, hal ini patut menjadi perhatian sebab telah mencemarkan lembaga negara dan serta mengandung suatu penghinaan terhadap Pengadilan (contemt of court);
10. Bahwa dalil pelawan point 8, tidak mempercayai ketua Pengadilan Negeri Manado yang telah mempelajari, menganalisa untuk memberikan kepastian hukum terhadap Putusan perkara no. 380/Pdt.G/1952/Pn. Mnd sehingga telah mengeluarkan Penetapan bahwa permohonan eksekusi dari Tergugat/terlawan haruslah dikabulkan. Dan oleh karena itu Penggugat/Pelawan terkesan tidak menghormati Pengadilan negeri Manado dengan mengatakan dalam dalil point 8 bahwa Pemangilan Aanmaning didasarkan pada naskah Salinan Putusan TIDAK ASLI atau TIDAK OTENTIK;
11. Bahwa dalil pelawan point 9, keyakinan pelawan perlu dipertanyakan , sebab penilaian fakta hukum yang digunakan adalah fakta dalam pemeriksaan perkara terdahulu yakni pada tahun 1952 dengan nomor registrasi 380/Pdt.G/1952/PN.Mdo yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim pemeriksa, bukanlah fakta didasari pada masa sekarang sebagaimana uraian pelawan saat ini;
12. Bahwa dalil pelawan point 10,11,12,13 ditolak terlawan dan tidak perlu ditanggapi secara serius oleh Terlawan dikarenakan dalil tersebut merupakan CERITA RAKYAT yang belum pasti atau tidak ada kebenarannya serta tidak berdasarkan hukum.
13. Bahwa dalil pelawan point 14 ditolak oleh terlawan dikarenakan Surat gugatan penggugat/pelawan isinya gelap (onduidelijk), sehingga gugatan penggugat/pelawan mengandung cacat formil (vide yurisprudensi Putusan MA No. 582K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975).
14. Bahwa dalil pelawan point 14 ditolak oleh Terlawan sebab dalil tersebut hanyalah asumsi belaka tanpa landasan atau dasar hukum, sebab pelaksanaan eksekusi yang diawali dengan teguran aanmaning adalah pelaksanaan atas putusan pengadilan yang telah inkrah. Apalagi dalil pelawan juga membenarkan bahwa telah ada rentang waktu selama 68 tahun lamanya sehingga akan tidak logis bila hukum acara mengakomodir upaya hukum biasa yang dikenal seperti banding dan sebagainya dalam waktu 68 tahun, selain yang benar dan tepat adalah Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

380/Pdt.G/1952/PN.Mdo telah inkrah dan mengikat sehingga dapat diajukan tindak lanjut lewat proses eksekusi;

15. Terhadap "eksepsi pelawan" 16,17 Ditolak Terlawan dan mohon ditolak Yang Mulia Majelis Hakim sebab tidak mendasar dan hanyalah bualan belaka, sebab diketahui yang menjadi dasar diajukannya permohonan eksekusi adalah putusan inkrah nomor 380/Pdt.G/1952/PN.Mdo, sehingga melalui pengkajian tim ahli pada Pengadilan Negeri Manado telah diterima dengan ditindaklanjuti pada proses peringatan atau yang kita kenal sebagai Aanmaning kepada pihak termohon eksekusi, yang selanjutnya akan dilanjutkan pada proses sita dan eksekusi;

16. Bahwa pelaksanaan eksekusi merupakan klimaks dari suatu pemeriksaan perkara guna terjamin kepastian hukum dan menentukan hukumnya, dimana dasar hukum terangkum dan tercipta pada pemeriksaan persidangan yang mulia dengan kesempatan yang diberikan seluas-luasnya kepada para pihak baik penggugat maupun tergugat dan yang kemudian menemukan hukumnya serta mendudukan persoalan a quo, dimana dalam hal ini Terlawan (dahulu Penggugat) telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga sangat beralasan tuntutan a quo dalam gugatan semula dapat dikabulkan, sebaliknya Para pelawan (tergugat) ditundukan sebagai pihak yang kalah;

17. Terhadap dalil perlawanan yang tidak jelas tersebut Mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim-- dengan alasan-alasan berikut ini :

- ✓ konform dengan semua dalil-dalil jawaban eksepsi dan pokok perkara Terlawan di atas yang dinyatakan termuat kembali dalam dalil jawaban ini; perlawanan/bantahan dari Pelawan a quo adalah perlawanan/bantahan yang tidak berdasar hukum;
- ✓ Putusan Nomor 380/Pdt.G/1952/PN.Mdo tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sebaliknya proses pelaksanaan/perjalanan eksekusi adalah telah sesuai dengan hukum;
- ✓ gugatan yang diajukan oleh Pelawan yang tercatat dengan nomor Perkara; 728/Pdt.Plw/ 2023/ PN. Mnd adalah gugatan yang objek, pihak dan alasan bahkan serta dalil-dalil gugatannya adalah sama dengan gugatan yang didaftarkan pada tanggal 16 Maret 2023 dengan nomor Perkara 177/Pdt.Plw/ 2023/ PN. Mnd;
- ✓ Putusan Perkara nomor ; 177/Pdt.Plw/ 2023/ PN. Mnd dimana telah diperiksa dan diputus pada tanggal 09 oktober 2023 adalah sudah tepat dan benar yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Manado tidak berwenag menagdili perkara tersebut.

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 728/Pdt.Bth/2023/PN Mnd



- ✓ upaya hukum perlawanan/bantahan tidaklah dapat menunda pelaksanaan eksekusi, oleh karena itu tuntutan Pelawan dalam dalil-dalil maupun dalam pokok perkara seharusnya ditolak;
- ✓ Pelawan terkesan adalah pelawan yang beritikad jahat dan pengajuan perlawanan/bantahan a quo sebenarnya hanyalah bermaksud untuk menunda-nunda terlaksananya eksekusi.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dalam dalil-dalil eksepsi dan jawaban pokok perkara tersebut diatas, maka para Terlawan mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim dalam perkara a quo berkenan Menolak Gugatan Pelawan atau mengabulkan eksepsi dari para Terlawan dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberi rasa adil dengan amar yang berbunyi:

PRIMAIR:

A. Dalam Eksepsi:

- Menerima/mengabulkan eksepsi Terlawan untuk seluruhnya.
- Menyatakan Perlawanan Pelawan tersebut tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- atau setidaknya:
- Menyatakan perlawanan Pelawan tersebut tidak dapat diterima.
 - Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan beritikad jahat;
 - Menghukum Pelawan membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Terlawan tersebut, pihak Pelawan telah mengajukan Replik tanggal 6 Maret 2024, dan Terlawan telah mengajukan Duplik tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Perlawanan pada pokoknya adalah mengenai Perkara Perdata nomor 380/Pdt.G/1952/PN. Mdo yang diputus tahun 1954 yang dimohonkan eksekusi atas tanah milik Pelawan dan Pelawan telah diberikan relas panggilan Aanmaning oleh Pengadilan Negeri Bitung tanggal 8 November 2022 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado nomor 380/Pdt.G/1952/PN Mdo tanggal 2 November 2022 atas

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 728/Pdt.Bth/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Nomor 380/Pdt.G/1952/PN Mdo, bahwa Pelawan mempertanyakan perkara yang sudah lama diputus tahun 1954 dan baru mau dilaksanakan eksekusi pada tahun 2022 setelah 68 (enam puluh delapan) tahun kemudian, bahwa Pelawan memiliki Sertifikat Hak Milik dan putusan perkara a quo jelas menyebutkan belum bersifat tetap atau belum inkracht van gewisde karena ada upaya banding ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Terlawan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- PN Manado tidak berwenang secara relatif dan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Bitung ;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara yang telah dilalui sebagaimana putusan nomor 177/Pdt.Plw/2023/PN Mnd telah menentukan hukumnya yakni batasan kewenangan mengadili (Kompetensi Relative) dimana sejatinya Lembaga Pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo (in casu) Perlawanan adalah Pengadilan Negeri Bitung yang cakupan Yurisdiksinya meliputi objek sitaan (Objek eksekusi) berada (Kelurahan Lembah Kotamadya Bitung) bukanlah Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pelawan mengajukan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Perlawanan Eksekusi diajukan di Pengadilan Negeri Manado karena Terlawan mengajukan Permohonan Eksekusi di Pengadilan Negeri Manado dan telah dikeluarkan Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan Perlawanan atas Permohonan Eksekusi Putusan Perkara Nomor 380/Pdt.G/1952/PN.Mdo yang diputus tahun 1954, bahwa sesuai posita Perlawanan nomor 3 menyebutkan objek putusan perkara a quo yang dimohonkan eksekusi disebut sebahagian tanah di Pulau Lembah Utara seluas 5 (lima) bau, bersipat : utara dengan tanah Kareko, timur dengan tanah dari Penggugat yang diperkebumi oleh janda Engelina Angkow., Selatan dan Barat dengan Selat Lembah, bahwa objek perkara tersebut terletak di Pulau Lembah masuk pada wilayah administrasi Kota Bitung dan merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa perkara nomor 380/Pdt.G/1952/PN Mdo telah diputus tahun 1954 di Pengadilan Negeri Manado karena objek sengketa masih

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 728/Pdt.Bth/2023/PN Mnd



termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado pada tahun 1954, namun setelah adanya Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1996 tentang pembentukan Pengadilan Negeri Bitung maka objek sengketa yang merupakan objek Permohonan Eksekusi masuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Gugatan Perlawanan Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pelawan yang menyatakan bahwa Terlawan telah mengajukan permohonan Eksekusi pada Pengadilan Negeri Manado, bahwa terhadap Permohonan Eksekusi Terlawan tersebut adalah keliru di ajukan pada Pengadilan Negeri Manado karena tidak berwenang untuk melaksanakan Permohonan Eksekusi tersebut karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bitung dimana objek sengketa/objek eksekusi terletak;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan sebelumnya pernah diajukan dalam perkara nomor 177/Pdt.Plw/2023/PN Mnd dan telah diputus Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang mengadili karena objek sengketa termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat terkait Kompetensi relatif adalah beralasan hukum sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Gugatan Perlawanan tersebut dan Gugatan Perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka maka Pelawan dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara sebesar Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Astea Bidarsari, S.H., M.H. dan Yance Patiran, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 728/Pdt.Bth/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Marlin Isje Masengi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Yance Patiran, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Isje Masengi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P :		Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P :		Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P :		Rp119.000,00;
anggilan	:	
6.....P :		Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp219.000,00;
		(dua ratus Sembilan belas ribu)